

	News Title : Tim Penilai Diminta Cepat Dibentuk	
	Media Name : Bisnis Indonesia	Journalist : Lorenzo A Mahardhika
	Publish Date : 12 August 2022	Tonality : Positive
	News Page : 14	News Value : 206,250,000
	Resources : Teguh Kurniawan Harmanda (Ketua Umum Aspakrindo)	Ads Value : 68,750,000
	Section/Rubrication : Korporasi	Topic : Pasar Fisik Aset Kripto

| ASET KRIPTO LEGAL |

Tim Penilai Diminta Cepat Dibentuk

Bisnis., JAKARTA — Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) berharap tim penilaian daftar aset kripto segera dibentuk, sebagaimana diamanatkan dalam *beleid* baru.

Seperti diketahui, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Perba) No 11/2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto menyebutkan, selama bursa kripto dan/atau komite aset kripto belum terbentuk, pengkajian tentang aset kripto yang akan ditambah-

kan atau dihapus dari daftar yangizinkan untuk diperdagangkan, dilakukan oleh tim penilaian daftar aset kripto.

Tim penilaian tersebut terdiri atas tiga unsur, yakni Bappebti, asosiasi di bidang perdagangan aset kripto, serta pelaku usaha di bidang perdagangan pasar fisik aset kripto yang telah terdaftar di Bappebti.

“Tim kajian ini sebaiknya dibuat secepatnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan itu untuk mengisi ruang kosong sebelum terbentuknya

bursa,” kata Ketua Umum Aspakrindo Teguh Kurniawan Harmanda saat dihubungi, Kamis (11/8).

Aspakrindo mengapresiasi pendekatan *positive list* pada peraturan terbaru yang diterbitkan Bappebti. Menurutnya, kebijakan itu akan mengakomodasi kebutuhan industri tentang peraturan yang ramah inovasi dan tidak menghambat laju pertumbuhan bisnis. Perba 11 menambah jumlah aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik dari 229 menjadi 383 jenis.

Teguh berpendapat Perba No 11 juga

memberikan keamanan lebih tinggi kepada investor kripto di Indonesia, terutama dalam hal penentuan *listing* dan *delisting* aset kripto.

“Langkah ini juga jadi cara agar melindungi investor dari token atau koin yang berisiko terlalu tinggi hingga membahayakan dana investasi mereka,” tuturnya.

Teguh pun meyakini penambahan daftar aset kripto legal berpotensi meningkatkan minat investor Indonesia yang nantinya dapat mengerek naik jumlah transaksi. Per Februari 2022, volume transaksi kripto di Indone-

sia mencapai Rp83,8 triliun dengan jumlah investor 12,4 juta.

“Investor akan lebih percaya untuk memulai atau melakukan transaksi. Selain itu, sejumlah proyek aset kripto lokal pun sudah masuk daftar legal Bappebti,” jelasnya.

Meski demikian, Manda menilai dampak terhadap kenaikan transaksi ini tidak akan terjadi dengan cepat. Menurutnya, peraturan baru membutuhkan waktu untuk menghasilkan dampak yang signifikan terhadap industri kripto dalam negeri. (Lorenzo A. Mahardhika)